



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576  
(Hunting); Laman: <https://disdik.pidiekab.go.id>/Email: [dinaspendidikanpidie@gmail.com](mailto:dinaspendidikanpidie@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH  
Nomor : 421.9 / 4858 / 2023  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
" MUTIARA ILMU "  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH

- Membaca : Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MUTIARA ILMU " Gampong Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 28/PKBM/-MI/XIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023. Hal Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MUTIARA ILMU " Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie berdiri sejak Tahun 2016 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran di atas dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan Aceh;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada :  
▪ Nama : Lembaga PKBM " MUTIARA ILMU "  
▪ Pengelola : NURAINI  
▪ Alamat : Gampong Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
- Kedua : Untuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
: Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan Di : SIGLI  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE

P. YUSMADI, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tk.I( IV/a )  
NIP.19680610 199905 1001